



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 10/Pdt.P/2019/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari pemohon :

SAMSUL FAJRI, S.P., Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di Lubuk Kupang, 20 Maret 1982 (Umur 36 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat Tinggal di Jl. Iskandar Ong Rt/Rw.010/03 Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi - saksi serta memperhatikan bukti – bukti surat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 13 Februari 2019, Register Nomor 10/Pdt.P/2019/PN.Crp, telah mengemukakan hal – hal sebagai dasar permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2008 telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama fiti yuliani dengan akta nikah nomor 668/54/511/2008 tanggal 11 Jjuli 2008 dandari perkaeinan tersebut pada tanggal 09 oktober 2015 telah lahir anak pemohon yaitu anak kedua berjenis kelamin perempuan yang diberi nama karina anungrah fajri
- Bahwa pada tanggal 09 oktober 2015 pemohon telah mengurus akta kelahiran atas nama karina anugrah fajri tersebut di kantopr dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten rejang lebong tersebut telah dirbitkan akta kelahiran nomor 1702/lu/07112015 tanggal 09oktober yaitu akta

Penetapan No.10/Pdt.P/2019/PN Crp - Halaman 1 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelahiran atas nama anak pemohon bernama karina anugrah fajri dan dalam akta kelahiran tersebut disebutkan bahwa pemohon tersebut lahir pada tanggal 09 oktober 2015

- Bahwa oleh karena anak tersebut selalu mengalami gangguan kesehatan sehingga pemohon dan istri bersepakat mengganti sampai ini anak tersebut kesehatannya telah membaik dan tidak sakit lagi
- Bahwa untuk kepentingan administrasi kependudukan pembauran dengan masyarakat lingkungan makan anak pemohon tersebut berketetapan untuk diganti namanya dari karina anugrah fajri menjadi syalluna anugrah fajri
- Bahwa untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang sudah tercantum dalam akta kelahiran dimaksud maka harus mendapatkan ijin dari pengadilan negeri dalam bentuk penetapan;

Berdasarkan alasan diatas, saya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Curup kiranya untuk memeriksa data - data yang ada untuk menjadi pertimbangan penetapan perbaikan Akta Kelahiran.

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama dari Karina Anugrah Fajri menjadi Syalluna Anugrah Fajri jenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 09 oktober 2015
3. Memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri curup untuk mengirim salinan penetapan ini kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten rejang lebung untuk mencatat perubahan nama yang tertulis karina anugrah fajri menjadi Syalluna anugrah fajri dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, dalam rangka pemeriksaan perkara Permohonan ini pada hari Senin, Tanggal 25 Februari 2019 telah datang menghadap Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan pada kesempatan berikutnya atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

- 1.-----F
otocopy KTP atas nama Pemohon SAMSUL FAJRI, NIK.1702192003820001,
diberi tanda P.1 ;



2.-----F
otocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 668/54/VII/2008, tertanggal 11 Juli 2008 antara seorang laki – laki bernama SAMSUL FAJRI, S.P., (Pemohon) dengan seorang perempuan bernama FITRI YULIANI, diberi tanda P.2 ;

3.-----F
otocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1702/LU/07112015-0025, tertanggal 7 November 2015, atas nama KARINA ANUGRAH FAJI, anak perempuan yang lahir di Rejang Lebong, pada tanggal 9 Oktober 2015, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, diberi tanda P.3 ;

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat tersebut di atas masing - masing telah direkati materai secukupnya serta masing - masing cocok serta sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : **LAMSURYA** dan **AGUS CIK**, yang masing – masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi LAMSURYA, disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Fitri Yuliani pada tahun 2008 ;
- Bahwa saksi menerangkan dari perkawinan keduanya, mereka mempunyai 2 (dua) orang Putri, dimana yang kedua bernama KARINA ANUGRAH FAJRI, lahir di Rejang Lebong pada tanggal 9 Oktober 2015 ;
- Bahwa saksi menerangkan jika anak Pemohon tersebut dari kecil sudah sakit sakitan dan menurut orang – orang tua harus diganti nama ;
- Bahwa saksi menerangkan anak pemohon yang bernama KARINA ANUGRAH FAJRI tersebut sudah diganti namanya menjadi SYALLUNA ANUGRAH FAJRI, dan sejak diganti namanya tidak pernah mengalami lagi sakit – sakit ;
- Bahwa saksi menerangkan, walau sudah diganti namanya namun semua data dalam dokumen kependudukan seperti dalam akta kelahiran dan kartu keluarga, anak perempuan Pemohon tersebut masih tertera dan tertulis nama KARINA ANUGRAH FAJRI ;

Penetapan No.10/Pdt.P/2019/PN Crp - Halaman 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, pemohon menginginkan memperbaiki nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 1702/LU/07112015-0025, tertanggal 7 November 2015, atas nama KARINA ANUGRAH FAJI, yang lahir di Rejang Lebong, pada tanggal 9 Oktober 2015, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, menjadi SYALLUNA ANUGRAH FAJRI ;
- Bahwa saksi menerangkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran tersebut hanya sepanjang perbaikan nama anak perempuan pemohon, semula tertulis KARINA ANUGRAH FAJRI, dirubah/diperbaiki menjadi SYALLUNA ANUGRAH FAJRI ;
- Bahwa menurut saksi, permohonan pemohon tersebut perlu dikabulkan agar si anak mempunyai dokumen kependudukan yang benar demi kepentingan masa depan anak, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ;

2. Saksi **AGUS CIK**, disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Fitri Yuliani pada tahun 2008 ;
- Bahwa saksi menerangkan dari perkawinan keduanya, mereka mempunyai 2 (dua) orang Putri, dimana yang kedua bernama KARINA ANUGRAH FAJRI, lahir di Rejang Lebong pada tanggal 9 Oktober 2015 ;
- Bahwa saksi menerangkan jika anak Pemohon tersebut dari kecil sudah sakit sakitan dan menurut orang – orang tua harus diganti nama ;
- Bahwa saksi menerangkan anak pemohon yang bernama KARINA ANUGRAH FAJRI tersebut sudah diganti namanya menjadi SYALLUNA ANUGRAH FAJRI, dan sejak diganti namanya tidak pernah mengalami lagi sakit – sakit ;
- Bahwa saksi menerangkan, walau sudah diganti namanya namun semua data dalam dokumen kependudukan seperti dalam akta kelahiran dan kartu keluarga, anak perempuan Pemohon tersebut masih tertera dan tertulis nama KARINA ANUGRAH FAJRI ;
- Bahwa saksi menerangkan, pemohon menginginkan memperbaiki nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor :

Penetapan No.10/Pdt.P/2019/PN Crp - Halaman 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1702/LU/07112015-0025, tertanggal 7 November 2015, atas nama KARINA ANUGRAH FAJI, yang lahir di Rejang Lebong, pada tanggal 9 Oktober 2015, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, menjadi SYALLUNA ANUGRAH FAJRI ;

- Bahwa saksi menerangkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran tersebut hanya sepanjang perbaikan nama anak perempuan pemohon, semula tertulis KARINA ANUGRAH FAJRI, dirubah/diperbaiki menjadi SYALLUNA ANUGRAH FAJRI ;
- Bahwa menurut saksi, permohonan pemohon tersebut perlu dikabulkan agar si anak mempunyai dokumen kependudukan yang benar demi kepentingan masa depan anak, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Curup akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan ini termasuk dalam tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri :

Menimbang, bahwa Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006, mengatur tentang Pencatatan Kelahiran Anak, Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak serta Perubahan Nama dan Kewarganegaraan dalam Bab 8 & 9 Pasal 47 sampai dengan Pasal 55.;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai perubahan/perbaikan nama anak kandung pemohon dalam akta kelahirannya yang semula tertulis KARINA ANUGRAH FAJRI dirubah dan diperbaiki menjadi SYALLUNA ANUGRAH FAJRI;

Penetapan No.10/Pdt.P/2019/PN Crp - Halaman 5 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil :

Pasal 52 (1) : “Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.” ;

Pasal 93 (2) Perpres Nomor 25 tahun 2008 :

“Pencatatan Perubahan nama, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan Negeri Curup mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang dimohonkan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Curup akan mempertimbangkan mengenai Pokok Permohonan Pemohon yakni untuk merubah/memperbaiki nama anak kandung pemohon dalam Akta Kelahiran atas nama anak pemohon yang bernama KARINA ANUNGRAH FAJRI dalam Nomor : 1702/LU/07112015-0025, tertanggal 7 November 2015, yang semula nama anak kandungnya tertulis “KARINA ANUNGRAH FAJRI” dirubah/diperbaiki menjadi “SYALLUNAANUGRAH FAJRI” ;

Menimbang bahwa berdasarkan dari keterangan saksi LAMSURYA dan saksi AGUS CIK bahwa Pemohon menikah dengan seorang Perempuan bernama Fiti Yuliani pada tahun 2008 (vide bukti P.2) dan dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan, dimana anak yang kedua yang bernama “KARINA ANUNGRAH FAJRI”;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Nomor : 1702/LU/07112015-0025, tertanggal 7 November 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, atas nama KARINAANUNGRAH FAJRI (vide bukti P.3) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi LAMSURYA dan saksi AGUS CIK bahwa anak perempuan pemohon yang bernama KARINA ANUGRAH FAJRI tersebut sering sakit – sakitan, dan sepengetahuan saksi – saksi atas saran orang - orang tua dikampung agar diganti namanya dan akhirnya namanya diganti menjadi SYALLUNAANUGRAH FAJRI;

Penetapan No.10/Pdt.P/2019/PN Crp - Halaman 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi – saksi mengetahui bahwa nama anak permepuan pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran masih tertulis KARINA ANUGRAH FAJRI, padahal nama anaknya tersebut sudah diganti namanya menjadi SYALLUNA ANUGRAH FAJRI ;

Menimbang, bahwa saksi – saksi menerangkan bahwa demi kepentingan masa depan anaknya pemohon maka saksi –saksi berpendapat permohonan pemohon tersebut perlu dikabulkan hakim, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi LAMSURYA dan Saksi AGUS CIK, dan bukti bukti surat diatas, hakim berpendapat bahwa demi kepentingan masa depan anak dan sinkronisasi data identitas kependudukan anak Pemohon, Pemohon diberikan izin untuk merubah dan/atau membetulkan/memperbaiki nama anak pemohon dalam akta kelahirannya, yang semula tertulis “KARINA ANUGRAH FAJRI”, dirubah/diperbaiki menjadi “SYALLUNA ANUGRAH FAJRI”,

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang – undang adminitrasi kependudukan, untuk dapat memperbaiki/merubah akta kelahiran diperlukan penetapan dari pengadilan negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas yang didasari oleh Bukti Surat P.1 s/d P.3 dan keterangan saksi-saksi, ternyata permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon pada Petitem Nomor 2 tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Perubahan Nama atau Tahun Kelahiran dilaksanakan dengan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ditempat Pemohon dan Pencatatan Perubahan tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri. Atas laporan penduduk tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Oleh karenanya Petitem permohonan Pemohon pada angka 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Penetapan No.10/Pdt.P/2019/PN Crp - Halaman 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR/Rbg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan.:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki Nama Anak Perempuan Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1702/LU/07112015-0025, tertanggal 7 November 2015, yang semula tertulis "KARINA ANUGRAH FAJRI", dirubah/diperbaiki menjadi "SYALLUNA ANUGRAH FAJRI" ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk merubah/memperbaiki nama anak perempuan Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1702/LU/07112015-0025, tertanggal 7 November 2015, yang semula tertulis "KARINA ANUGRAH FAJRI", dirubah/diperbaiki menjadi "SYALLUNA ANUGRAH FAJRI", dan agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku.;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp191.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini : SENIN, tanggal : 25 FEBRUARI 2019, oleh : **RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **AZIZ WIRAWAN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

AZIZ WIRAWAN, S.H.

RISWAN HERAFIANSYAH, SH., MH.

Rincian Biaya :

Penetapan No.10/Pdt.P/2019/PN Crp - Halaman 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Materai	: Rp. 6.000,00
3.	Redaksi	: Rp. 5.000,00
4.	Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
5.	Panggilan	: Rp. 100.000,00
JUMLAH		Rp. 191.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Penetapan No.10/Pdt.P/2019/PN Crp - Halaman 9 dari 9